

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kami dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia. (Studi Kasus di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto) kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara garis besar nafkah lahir terpenuhi walaupun tidak optimal dan sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi, dikarenakan usia yang tidak lagi muda dengan kata lain tidak produktif. Pelaksanaan Pernikahan Lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, yaitu dicatatkan artinya pernikahan tersebut sah diakui oleh negara sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang telah direvisi menjadi Undang Undang No. 16 tahun 2019. Dan juga seperti yang telah dijelaskan dalam KHI. perbedaan terletak pada usia pengantin yang berusia lanjut. Secara garis besar nafkah lahir terpenuhi walaupun tidak optimal dan sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi, dikarenakan usia yang tidak lagi muda dengan kata lain tidak produktif.
2. Menurut hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Pemenuhan nafkah yang terjadi di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

dapat ditolerir dengan alasan bahwa dalam hukum Islam tidak mengatur tentang besar atau kecilnya pemenuhan nafkah, hanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sepanjang tidak menimbulkan mudharat, serta tidak ada unsur penganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan lanjut usia. Kerelaan tersebut dapat terlihat ketika ijab qabul pernikahan.

B. Saran

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan suatu proses menuju hidup baru dimana kedua manusia diharapkan mampu menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rohmah*. Selain itu pernikahan merupakan proses yang sangat urgent dalam kehidupan bermasyarakat. Dibuktikan dengan adanya suatu Undang Undang yang mengatur tentang pernikahan. Sehingga suatu pernikahan perlu adanya suatu pencatatan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaq al-ghālid*) suatu perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan selain merupakan akad suci, perkawinan juga mengandung hubungan keperdataan. Ada baiknya seluruh masyarakat Indonesia terutama yang berada di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto prosedur pemerintah yang tercantum di Undang

Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang Undang No.16 tahun 2019. Dan juga seperti yang telah dijelaskan dalam KHI.

2. Bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya sudah siap secara lahir dan batin, karena dalam kehidupan setelah pernikahan suami dituntut untuk memberikan nafkah secara otoritas menjadi hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami, dengan adanya nafkah yang terpenuhi maka suami dianggap bisa melindungi istri dan keluarganya.